



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN *CHEF DE MISSION*

PADA KEIKUTSERTAAN INDONESIA DALAM PENYELENGGARAAN *ASEAN*

PARA GAMES XI TAHUN 2022 DI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa *Chef De Mission* Indonesia mempunyai peran strategis atas keberhasilan kontingen Indonesia untuk meraih hasil yang optimal pada keikutsertaan Indonesia dalam penyelenggaraan *ASEAN Para Games XI* Tahun 2022 di Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Umum *National Paralympic Committee Indonesia* Nomor: 239.PMHN.08/NPC-Ina/2022 tanggal 10 Juni 2022 Perihal Permohonan Penetapan Cdm *ASEAN Para Games* 2022, perlu mengangkat/menunjuk *Chef De Mission* Indonesia pada keikutsertaan Indonesia dalam penyelenggaraan *ASEAN Para Games XI* Tahun 2022 di Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan *Chef De Mission* Indonesia pada Keikutsertaan Indonesia Dalam Penyelenggaraan *ASEAN Para Games XI* Tahun 2022 di Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan *ASEAN Para Games XI* Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 146);
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN *CHEF DE MISSION* INDONESIA PADA KEIKUTSERTAAN INDONESIA DALAM PENYELENGGARAAN *ASEAN PARA GAMES XI* TAHUN 2022 DI JAWA TENGAH.

KESATU : Mengangkat/menunjuk Saudara Andi Herman, S.H., M.H. sebagai *Chef De Mission* pada Keikutsertaan Indonesia Dalam Penyelenggaraan *ASEAN Para Games XI Tahun 2022* di Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut *Chef De Mission ASEAN Para Games XI Tahun 2022*.

KEDUA : *Chef De Mission ASEAN Para Games XI Tahun 2022* sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas:

- a. memimpin kontingen Indonesia pada penyelenggaraan *ASEAN Para Games XI Tahun 2022* di Jawa Tengah;
- b. menghadiri pertemuan para ketua kontingen (*Chef De Mission Meeting*) peserta *ASEAN Para Games XI Tahun 2022* di Jawa Tengah sesuai jadwal yang telah ditentukan;
- c. bertanggung jawab atas keberhasilan kontingen Indonesia dalam meraih hasil yang optimal pada penyelenggaraan *ASEAN Para Games XI Tahun 2022* di Jawa Tengah; dan
- d. melaksanakan tugas lainnya dalam rangka meraih hasil yang optimal pada penyelenggaraan *ASEAN Para Games XI Tahun 2022* di Jawa Tengah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, *Chef De Mission ASEAN Para Games XI Tahun 2022* bertanggungjawab dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Ketua Umum *National Paralympic Committee* Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tugas dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

KEEMPAT : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Plt. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
4. Ketua Umum *National Paralympic Committee* Indonesia (NPC); dan
5. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Juni 2022

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

Salinan sesuai aslinya

Kepala Biro Humas dan Hukum



NIP. 196412011985031001